

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
2018

PUTUSAN NOMOR 001/PS/26.00/VI/2018, 8 HLM

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU OLEH
BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH TERKAIT KEPUTUSAN KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR
279/PL.011-BA/72/Prov/V/2018

- ABSTRAK : - Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Menerima Permohonan Sengketa Proses Pemilu antara Pemohon a.n. Budiman Jaya Ashari dan Termohon KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan Objek Sengketa Proses adalah Keputusan Nomor 279/PL.011-BA/72/Prov/V/2018 Tentang Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah. Atas Perkara tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Berwenang Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu dengan mengacu pada Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.
- Dasar Hukum dalam penyusunan Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
 - Dalam Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 001/PS/26.00/VI/2018 memuat Pokok Permohonan Pemohon Terkait Keberatan karena terdapat perselisihan atas Hasil Rekapitulasi Perbaikan Administrasi dukungan Bakal Calon DPD daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam Keputusan Termohon Nomor 279.PL.011-BA/72/Prov/V/2018 Tentang Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu Putusan ini memuat Pendirian Pemohon, Pendirian Termohon dan Kesepakatan Para Pihak Meliputi Termohon segera melakukan Pengecekan dan Pencermatan Kembali atas data sejumlah 40 (empat

puluh) Pemilih yang diajukan Pemohon selama data yang diajukan bukan data baru dan data tersebut telah diupload dalam SIPPP, Setelah melakukan pengecekan dan pencermatan sebagaimana dimaksud angka 1 dan hasil pencermatan dukungan tersebut status dukungan Memenuhi Syarat maka KPU Provinsi Sulawesi Tengah akan meninjau kembali Berita Acara dan Lampirannya, dan Meninjau kembali Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 279/PL.011-BA/72/Prov/V/2018 Tentang Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah yang pada pokoknya menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat.

- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum oleh Ruslan Husen, SH., MH., Zatriawati, SE., M.P.W.P dan Sutarmin D. Hi Ahmad, S.Hut., M.Sc sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Senin, tanggal 6 Juni 2018.
- Majelis Pemeriksa Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada Perkara ini terdiri Ruslan Husen, SH., MH selaku Ketua Majelis, dan Sutarmin D.Hi Ahmad, S.Hut., M.Sc, sebagai Anggota Majelis serta Ridwan Kasim, SH sebagai Sekretaris Majelis.
 - Sidang Pengucapan Putusan dihadiri oleh Ketua Majelis dengan didampingi Anggota Majelis, dibantu oleh Sekretaris Majelis serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.